

Manajemen Kesiswaan Berbasis Keadilan dan Pembinaan Melalui Praktik Pengadilan Disiplin Siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi

Imam Wahyono¹, Nurul Hidayah², Ahmad Aziz Fanani³, Moh. Fikrul Fahmi⁴

^{1,3,4} Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

²MTs Negeri 10 Banyuwangi, Indonesia

Email: imamwahyono12031989@gmail.com¹, nurulbwi4@gmail.com²,
fananiahmadaiz89@gmail.com³, fahmifikrul@gmail.com⁴

Abstract: This study aims to analyze justice-based student management through the implementation of a student disciplinary court at MTs Negeri 10 Banyuwangi, to examine the forms of educational sanctions applied, and to analyze their implications for the development of student discipline. The study employed a qualitative descriptive approach. The research participants included the principal, the vice principal for student affairs, guidance and counseling teachers, homeroom teachers, and students. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. Data analysis followed an interactive model consisting of data reduction, data display, and continuous conclusion drawing. Data credibility was ensured through source and technique triangulation as well as member checking with key informants. The findings indicate that the student disciplinary court has been formally institutionalized as part of justice- and guidance-oriented student management policies. The sanctions implemented are educational, corrective, and rehabilitative in nature, including reflective writing assignments, social service activities, religious guidance, counseling sessions, and mentoring by homeroom teachers. This practice has a positive impact on increasing students' awareness, responsibility, and discipline, although challenges remain in terms of sustained follow-up mentoring and equal understanding of the disciplinary process among students.

Kata kunci: *Student Management; Justice and Guidance; Student Disciplinary Court; Student Discipline.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kesiswaan berbasis keadilan dan pembinaan melalui praktik pengadilan disiplin siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi, mengkaji bentuk-bentuk sanksi edukatif yang diterapkan, serta menganalisis implikasinya terhadap pembinaan kedisiplinan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru Bimbingan dan Konseling, wali kelas, dan siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan dan Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta member check kepada informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengadilan disiplin siswa telah dilembagakan secara formal sebagai bagian dari kebijakan manajemen

kesiswaan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan pembinaan. Sanksi yang diterapkan bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif, antara lain berupa tugas refleksi tertulis, layanan sosial, pembinaan keagamaan, konseling, dan pendampingan wali kelas. Praktik ini berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran, tanggung jawab, dan kedisiplinan siswa, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek pendampingan lanjutan dan pemerataan pemahaman siswa.

Kata kunci: *Manajemen Kesiswaan; Keadilan dan Pembinaan; Pengadilan Disiplin Siswa; Kedisiplinan Siswa.*

PENDAHULUAN

Isu kedisiplinan siswa dan penanganan pelanggaran tata tertib sekolah merupakan fenomena global yang terus menjadi perhatian dalam kajian manajemen pendidikan. Perkembangan pendidikan global pada abad ke-21 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pendekatan disiplin sekolah, dari model hukuman yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, menekankan pemulihan, serta menjunjung nilai keadilan, seiring dengan meningkatnya kesadaran stakeholder sekolah terhadap hak-hak anak serta urgensi pembinaan karakter dalam pendidikan formal (Skiba & Losen, 2016). UNESCO menegaskan bahwa sekolah ideal harus berfungsi sebagai *safe learning environment*, yakni lingkungan belajar yang aman dan inklusif, yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, dialog, dan perlindungan siswa sebagai subjek pendidikan (Unicef, 2019). Pergeseran paradigma ini menempatkan sekolah bukan hanya sebagai institusi penegak aturan, tetapi sekolah juga sebagai institusi ruang pembinaan yang mendorong perkembangan moral, sosial, dan emosional siswa secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh (Gregory & Fergus, 2017) menunjukkan bahwa praktik disiplin di sekolah masih sering dijalankan secara otoriter, dan berorientasi pada hukuman, sehingga kerap menimbulkan ketegangan antara kewenangan lembaga pendidikan dan upaya pemenuhan hak-hak siswa. Kondisi tersebut mendorong munculnya kritik terhadap pendekatan disiplin tradisional yang diterapkan sekolah serta melahirkan alternatif berupa *restorative discipline* dan *school-based justice*, yang memandang pelanggaran tata tertib sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial dan moral siswa, bukan semata-mata sebagai kesalahan yang harus dihukum (Morrison & Vaandering, 2012). Pendekatan ini dinilai lebih adil dan edukatif karena menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial, sekaligus memperkuat peran sekolah dalam membina karakter dan kedisiplinan siswa secara konstruktif (Gregory, Clawson, Davis, & Gerewitz, 2016).

Fenomena penegakan disiplin siswa juga tercermin dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menegaskan larangan segala bentuk kekerasan di sekolah serta mendorong pendekatan pembinaan dalam penanganan pelanggaran tata tertib (Arianto, Hartono, & Rochim, 2023). Dalam konteks madrasah, penguatan disiplin siswa seharusnya sejalan dengan nilai-nilai

keadilan, akhlak, dan pembinaan moral yang menjadi karakteristik pendidikan Islam. Namun, berdasarkan penelitian (Martono & Puspitasari, 2023; Mursalina, Zulfah, & Nurkolis, 2025) praktiknya masih ditemukan berbagai model penegakan disiplin yang bersifat administratif, kurang transparan, dan belum sepenuhnya berbasis pada prinsip keadilan serta pembinaan siswa.

Beberapa pemberitaan nasional menguatkan kondisi tersebut dengan menunjukkan bahwa praktik disiplin di sekolah masih dominan berorientasi pada kepatuhan aturan formal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti bahwa penanganan pelanggaran disiplin dan kekerasan di satuan pendidikan umumnya berhenti pada pemberian sanksi administratif tanpa diikuti proses pemulihan dan pembinaan perilaku siswa. KPAI menegaskan bahwa “penanganan pelaku kekerasan di satuan pendidikan hanya sampai pada penegakan aturan dan belum menyentuh aspek pemulihan serta kesadaran perilaku” (Antara News, 2024). Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga mengkritik praktik disiplin yang masih mengandalkan sanksi instan, bahkan kekerasan fisik, serta menekankan bahwa “penegakan disiplin terhadap siswa harus bersifat mendidik dan membangun karakter, bukan menumbuhkan rasa takut” (Antara News, 2024). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan ideal dan praktik penegakan disiplin di sekolah.

Secara teoretis, kondisi tersebut berkaitan erat dengan konsep manajemen kesiswaan sebagai bagian integral dari manajemen pendidikan yang berorientasi pada pengembangan siswa secara holistik. Manajemen kesiswaan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas siswa sejak tahap penerimaan siswa baru, pembinaan, pengembangan, hingga siswa lulus dari lembaga pendidikan (Amrona, Nurhuda, Assajad, Putri, & Anastasia, 2023). Dalam konsep ini, siswa tidak hanya diposisikan sebagai objek layanan administratif, tetapi juga sebagai subjek pendidikan yang memiliki potensi, hak, dan tanggung jawab yang harus dikelola secara profesional dan berkeadilan.

Lebih lanjut, (Sagala, 2013) menegaskan bahwa manajemen kesiswaan merupakan instrumen strategis dalam menciptakan iklim pendidikan bagi siswa yang kondusif, tertib, dan bermakna. Manajemen kesiswaan tidak semata-mata berfokus pada aspek administratif dan kebijakan dari lembaga, tetapi juga mencakup pembinaan perilaku, pengembangan karakter, serta pengendalian disiplin siswa secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan dan praktik kesiswaan harus diarahkan pada upaya edukatif yang mampu membentuk kesadaran disiplin, tanggung jawab sosial, serta kematangan moral siswa.

Dalam perspektif manajemen kesiswaan berbasis keadilan, penegakan disiplin siswa tidak dapat dilakukan secara represif dan sepihak. Disiplin pendidikan seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran internal siswa untuk mematuhi aturan berdasarkan pemahaman nilai dan manfaatnya, bukan karena rasa takut terhadap sanksi (Tu’u, 2004). Oleh karena itu, setiap penanganan pelanggaran tata tertib harus mempertimbangkan prinsip keadilan, dan nilai edukatif. Sejalan dengan hal

tersebut, pembinaan disiplin siswa perlu dipadukan dengan pendidikan karakter melalui penerapan sanksi yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memulihkan perilaku siswa, bukan sanksi yang bersifat merusak atau menjatuhkan, agar siswa mampu menyadari kesalahan, memperbaiki perilaku, serta menginternalisasi nilai-nilai moral dan sosial di lingkungan sekolah atau madrasah (Demilia & Rozie, 2023; Hidayat & Hidayat, 2024).

Lebih lanjut, konsep keadilan dalam manajemen kesiswaan menuntut adanya prosedur penanganan pelanggaran yang objektif, transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem penegakan disiplin yang baik harus memberikan ruang bagi siswa untuk didengar dan diperlakukan secara adil sebagai bagian dari proses pembinaan yang manusiawi, sebagaimana tercermin dalam praktik pengadilan disiplin siswa sebagai inovasi manajemen kesiswaan (Gregory & Clawson, 2016; Kapioru, Pello, & Masu, 2025). Keberhasilan manajemen kesiswaan sendiri ditandai oleh terciptanya keseimbangan antara ketertiban lembaga pendidikan dan perkembangan kepribadian siswa, sehingga penegakan aturan tidak mengabaikan aspek psikologis dan pedagogis siswa, melainkan diarahkan pada pembentukan karakter positif seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan (Imron, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu disiplin siswa dan pendekatan keadilan di lingkungan pendidikan. Penelitian (González, 2015; Gregory & Clawson, 2016) menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di sekolah mampu menurunkan tingkat pelanggaran disiplin dan meningkatkan hubungan sosial antara siswa dan guru. Studi lain menekankan bahwa sistem disiplin berbasis keadilan berkontribusi terhadap iklim sekolah yang lebih positif dan inklusif (Skiba, Arredondo, & Williams, 2014).

Pada penelitian dalam konteks nasional mengungkap bahwa manajemen kesiswaan yang efektif memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan disiplin dan karakter siswa (Naflah & Fadhli, 2024; Umiarso & Yusuf, 2023). Penelitian kualitatif di tingkat SMP dan MTs juga menunjukkan bahwa hukuman edukatif lebih diterima siswa dibandingkan hukuman fisik atau sanksi administratif semata (Nurzakiah, Putri, Amelia, & Khamdiallah, 2024). Selain itu, beberapa tesis dan disertasi di Indonesia menegaskan pentingnya peran waka kesiswaan dan guru BK dalam merancang sistem pembinaan disiplin yang berkeadilan (Rahmawati, 2020; Pratama, 2021).

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar penelitian berfokus pada kebijakan disiplin secara umum, efektivitas hukuman, atau pendekatan psikologis terhadap perilaku siswa. Penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik pengadilan disiplin siswa sebagai bagian integral dari manajemen kesiswaan, khususnya di lingkungan madrasah negeri, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menempatkan pengadilan disiplin siswa dalam kerangka keadilan dan pembinaan yang sistematis serta dikaitkan langsung dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Inilah celah penelitian yang ingin diisi oleh studi ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap praktik pengadilan disiplin siswa sebagai instrumen manajemen kesiswaan berbasis keadilan dan pembinaan di MTs Negeri. Penelitian ini tidak hanya

mendesripsikan prosedur penanganan pelanggaran, tetapi juga menelaah nilai-nilai keadilan, bentuk sanksi edukatif, serta implikasinya terhadap pembinaan karakter siswa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan manajemen kesiswaan, khususnya pada konteks madrasah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di MTs Negeri 10 Banyuwangi, madrasah ini merupakan salah satu madrasah negeri yang telah menerapkan sistem pengadilan disiplin siswa sebagai mekanisme formal dan terstruktur dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa. Sistem ini dirancang sebagai bagian dari kebijakan manajemen kesiswaan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran tidak ditangani secara sepihak, melainkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengadilan disiplin siswa berfungsi sebagai forum resmi yang bertujuan untuk mengklarifikasi bentuk pelanggaran, menggali latar belakang perilaku siswa, serta menentukan langkah pembinaan yang tepat sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, setiap kasus pelanggaran disiplin diproses melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap klarifikasi terhadap siswa yang bersangkutan guna memperoleh keterangan secara utuh dan objektif. Tahap selanjutnya adalah musyawarah yang melibatkan unsur manajemen kesiswaan, guru Bimbingan dan Konseling (BK), wali kelas, serta siswa yang melakukan pelanggaran. Pada kasus tertentu yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan siswa atau melibatkan pelanggaran berulang, pihak orang tua juga dilibatkan sebagai bagian dari upaya pembinaan bersama antara madrasah dan keluarga. Melalui forum ini, siswa diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan, membela diri secara proporsional, serta memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Penentuan sanksi dalam pengadilan disiplin siswa di MTs N 10 Banyuwangi tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, tetapi diarahkan pada sanksi yang bersifat edukatif dan pembinaan. Sanksi ditetapkan berdasarkan prinsip proporsionalitas, tingkat kesalahan, serta potensi dampaknya terhadap perkembangan karakter siswa. Dengan demikian, tujuan utama dari sanksi yang diberikan adalah untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif, bukan untuk memberikan efek jera yang bersifat represif atau menimbulkan stigma negatif.

Praktik pengadilan disiplin siswa yang diterapkan di MTs N 10 Banyuwangi menjadi menarik untuk dikaji secara ilmiah karena mencerminkan upaya madrasah dalam mengintegrasikan prinsip keadilan, pembinaan, dan pendidikan karakter ke dalam manajemen kesiswaan. Sistem ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin tidak hanya dipahami sebagai urusan administratif dan regulatif, tetapi sebagai bagian dari proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian dan akhlak siswa. Oleh karena itu, praktik ini relevan untuk diteliti lebih mendalam guna memahami bagaimana pengadilan disiplin siswa berfungsi sebagai instrumen manajemen kesiswaan berbasis keadilan dan pembinaan di lingkungan madrasah negeri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kesiswaan berbasis keadilan dan pembinaan melalui praktik pengadilan disiplin siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi, Mengkaji bentuk-bentuk sanksi edukatif yang diterapkan dalam pengadilan disiplin siswa serta relevansinya dengan prinsip pembinaan dan pendidikan karakter di MTs Negeri 10 Banyuwangi, serta menganalisis implikasi praktik pengadilan disiplin siswa terhadap pembinaan kedisiplinan siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi madrasah lain dalam mengembangkan sistem disiplin yang edukatif, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik pengadilan disiplin siswa sebagai instrumen manajemen kesiswaan berbasis keadilan dan pembinaan di MTs Negeri 10 Banyuwangi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji proses, makna, dan dinamika penegakan disiplin siswa secara kontekstual dan natural sesuai dengan realitas sosial di madrasah (Creswell & Poth, 2016). Fokus penelitian diarahkan pada manajemen kesiswaan berbasis keadilan dan pembinaan melalui praktik pengadilan disiplin siswa, bentuk-bentuk sanksi edukatif yang diterapkan dalam pengadilan disiplin siswa, serta analisis implikasi praktik pengadilan disiplin siswa terhadap pembinaan kedisiplinan siswa.

Penelitian dilaksanakan di MTs Negeri 10 Banyuwangi pada semester genap tahun pelajaran 2025/2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa madrasah ini telah menerapkan sistem pengadilan disiplin siswa sebagai mekanisme formal dan terstruktur dalam manajemen kesiswaan.

Target penelitian ini adalah sistem pengadilan disiplin siswa, dengan subjek penelitian meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas dan siswa. Penentuan subjek dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan relevansinya dengan fokus penelitian, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2013).

Prosedur penelitian diawali dengan tahap pra-lapangan melalui studi literatur dan pengurusan perizinan, dilanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan, serta diakhiri dengan analisis dan penarikan kesimpulan. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan pengadilan disiplin siswa dan wawancara mendalam dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa tata tertib madrasah, arsip keputusan pengadilan disiplin, dan dokumen pendukung lainnya. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sebagai *human instrument* yang didukung pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi (Creswell & Creswell, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara triangulatif untuk meningkatkan keabsahan data (Moleong, 2019). Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta member check kepada informan kunci, sehingga hasil penelitian diharapkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap berbagai temuan empiris tentang manajemen kesiswaan di MTs Negeri 10 Banyuwangi khususnya tentang praktik pengadilan dan pembinaan khususnya tentang disiplin siswa. Temuan-temuan yang diperoleh menunjukkan bagaimana kebijakan kepala madrasah dan praktik penegakan disiplin diimplementasikan secara sistematis, jenis sanksi yang diterapkan dalam kerangka pembinaan siswa memiliki pendekatan yang mendidik dan berkeadilan, serta implikasi praktik tersebut terhadap perilaku dan kedisiplinan siswa. Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur, hasil penelitian disajikan dalam tiga fokus utama, yaitu penerapan manajemen kesiswaan berbasis keadilan dan pembinaan melalui pengadilan disiplin siswa, bentuk-bentuk sanksi edukatif yang diterapkan serta relevansinya dengan pendidikan karakter, dan implikasi praktik pengadilan disiplin siswa terhadap pembinaan kedisiplinan siswa.

1. Penerapan Manajemen Kesiswaan Berbasis Keadilan dan Pembinaan melalui Praktik Pengadilan Disiplin Siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, serta siswa, yang diperkuat melalui observasi dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa praktik pengadilan disiplin siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi merupakan bagian integral dari sistem manajemen kesiswaan yang dirancang secara formal, terstruktur, dan berorientasi pada prinsip keadilan serta pembinaan siswa. Pengadilan disiplin tidak diposisikan sebagai instrumen penghukuman semata, melainkan sebagai mekanisme pendidikan yang bertujuan membentuk kesadaran dan tanggung jawab siswa terhadap aturan madrasah.

Kebijakan disiplin di madrasah dirancang dengan menekankan prinsip edukatif dan keadilan, di mana pelanggaran tidak dipahami semata sebagai bentuk kesalahan yang harus dikenai hukuman, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik. Setiap pelanggaran diperlakukan sebagai momentum pembinaan melalui pemberian arahan, penjelasan, dan refleksi diri, sehingga penanganannya dilaksanakan secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku, terbuka dalam mekanisme, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara etis maupun institusional. Pendekatan tersebut mendorong pendidik untuk memperhatikan konteks personal siswa, tingkat kesalahan yang dilakukan, serta aspek psikologisnya, sehingga sanksi yang diterapkan bersifat seimbang, mendidik, dan berfokus pada perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

Dalam konteks tersebut, sistem pengadilan disiplin diterapkan sebagai mekanisme formal yang menjamin perlindungan hak-hak siswa dalam proses

penegakan tata tertib. Melalui pengadilan disiplin, siswa diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan, membela diri, serta memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan secara terbuka dan adil. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan siswa terhadap lembaga madrasah, tetapi juga menegaskan komitmen madrasah dalam menerapkan disiplin yang humanis, partisipatif, dan menghargai martabat peserta didik sebagai subjek pendidikan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran disiplin tidak dilakukan secara sepihak oleh guru atau wali kelas, melainkan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari klarifikasi permasalahan, musyawarah, hingga penetapan keputusan. Proses ini melibatkan unsur manajemen kesiswaan, Waka kesiswaan, guru BK, wali kelas, serta siswa yang bersangkutan, dan pada kasus tertentu melibatkan orang tua. Mekanisme tersebut memberi ruang bagi siswa untuk menyampaikan penjelasan dan latar belakang perilaku yang dilakukan.

Studi dokumentasi berupa tata tertib siswa, SOP tentang *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pengadilan disiplin, berita acara pengadilan disiplin, serta arsip keputusan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa praktik pengadilan disiplin telah dilembagakan oleh SK Kepala Madrasah secara resmi dan menjadi bagian dari kebijakan manajemen kesiswaan. Dengan demikian, penerapan pengadilan disiplin siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi mencerminkan implementasi manajemen kesiswaan yang menekankan keadilan, transparansi, dan pembinaan perilaku siswa secara berkelanjutan.

2. Bentuk-Bentuk Sanksi Edukatif dalam Pengadilan Disiplin Siswa serta Relevansinya dengan Prinsip Pembinaan dan Pendidikan Karakter

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan dalam pengadilan disiplin siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif. Penentuan sanksi tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, latar belakang siswa, serta dampaknya terhadap perkembangan perilaku dan karakter siswa.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan waka kesiswaan, bentuk sanksi yang diterapkan meliputi kewajiban membuat surat pernyataan, tugas refleksi tertulis, kegiatan layanan sosial di lingkungan madrasah, pembinaan keagamaan, konseling intensif dengan guru BK, serta pendampingan perilaku oleh wali kelas. Berdasarkan hasil observasi, setiap sanksi yang diberikan kepada siswa disertai dengan penjelasan mengenai tujuan dan nilai pembinaan yang ingin dicapai, sehingga siswa memahami makna dari konsekuensi yang diterimanya setelah melakukan pelanggaran.

Berdasarkan wawancara dengan guru BK, pendekatan konseling yang dilakukan oleh guru BK menjadi bagian penting dalam proses pengadilan disiplin, terutama untuk menggali faktor psikologis dan sosial yang melatarbelakangi siswa melakukan pelanggaran. Melalui konseling, siswa diarahkan untuk mengenali kesalahan, memahami dampaknya, serta merancang langkah perbaikan perilaku ke depan.

Dari perspektif pendidikan karakter, sanksi edukatif yang diterapkan oleh MTs Negeri 10 Banyuwangi berorientasi pada penumbuhan nilai tanggung

jawab, kejujuran, disiplin, dan kesadaran diri. Hasil wawancara dengan wali kelas menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti proses pengadilan disiplin cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kesalahan yang dilakukan dibandingkan siswa yang hanya menerima hukuman administratif. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi edukatif yang diberikan kepada siswa yang melanggar aturan berperan sebagai sarana pembinaan karakter, bukan sekadar alat penjeratan. Melalui sanksi yang dirancang secara mendidik, peserta didik diarahkan untuk memahami makna dari setiap aturan yang dilanggar, menyadari dampak perilakunya terhadap diri sendiri maupun lingkungan madrasah, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran moral. Sanksi edukatif juga memberikan ruang refleksi dan perbaikan diri, sehingga proses pendisiplinan tidak berhenti pada pemberian hukuman, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan sikap menghargai aturan. Dengan demikian, pendekatan ini mendukung terbentuknya karakter peserta didik yang lebih matang, berintegritas, dan mampu mengendalikan perilaku secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

3. Implikasi Praktik Pengadilan Disiplin Siswa terhadap Pembinaan Kedisiplinan Siswa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengadilan disiplin siswa memberikan implikasi positif terhadap pembinaan dan perubahan kedisiplinan siswa, baik pada tingkat individu maupun pada iklim kedisiplinan madrasah secara keseluruhan. Wali kelas dan guru BK mengungkapkan adanya perubahan perilaku pada siswa yang telah mengikuti proses pengadilan disiplin, seperti meningkatnya kepatuhan terhadap tata tertib, kesadaran terhadap waktu, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sekolah.

Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa diperlakukan secara adil karena diberikan kesempatan untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan dan memahami alasan penetapan sanksi. Proses pengadilan disiplin tidak menimbulkan rasa takut, melainkan mendorong kesadaran untuk memperbaiki perilaku dan menghindari pelanggaran di masa mendatang.

Observasi yang dilakukan peneliti pada saat kedatangan siswa dan pada saat siswa di dalam kelas menunjukkan adanya penurunan perilaku indisipliner pada siswa yang sebelumnya pernah mengikuti pengadilan disiplin. Selain itu, guru merasakan terbentuknya budaya disiplin yang lebih humanis, di mana penegakan aturan dipahami sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sebagai ancaman hukuman.

Meskipun demikian, peneliti menemukan beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan waktu guru untuk melakukan pendampingan lanjutan serta belum meratanya pemahaman siswa terhadap tujuan pengadilan disiplin. Kondisi ini menyebabkan proses pembinaan yang seharusnya berkelanjutan terkadang belum dapat berjalan secara optimal, terutama dalam aspek monitoring perubahan perilaku siswa pasca-sanksi. Di sisi lain, sebagian siswa masih memandang pengadilan disiplin sebagai bentuk hukuman semata, bukan sebagai ruang pembelajaran dan refleksi atas pelanggaran yang dilakukan. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi dalam momen-momen tertentu di MTs Negeri 10

Banyuwangi, peningkatan koordinasi antar pendidik pada saat rapat rutin yang diselenggarakan oleh kepala madrasah, serta dukungan kelembagaan agar mekanisme pengadilan disiplin benar-benar berfungsi sebagai instrumen edukatif yang berorientasi pada pembinaan karakter dan keadilan restoratif. Namun secara umum, praktik pengadilan disiplin siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi terbukti memberikan implikasi konstruktif terhadap pembinaan kedisiplinan siswa secara berkelanjutan dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Manajemen Kesiswaan Berbasis Keadilan dan Pembinaan melalui Praktik Pengadilan Disiplin Siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengadilan disiplin siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi merupakan bagian integral dari sistem manajemen kesiswaan yang dirancang secara formal, terstruktur, dan berorientasi pada prinsip keadilan serta pembinaan. Temuan ini menguatkan konsep manajemen kesiswaan yang dikemukakan oleh (Imron, 2023), bahwa pengelolaan siswa tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga pembinaan perilaku dan pengendalian disiplin secara sistematis dengan memposisikan siswa sebagai subjek pendidikan yang memiliki hak dan tanggung jawab.

Penerapan pengadilan disiplin siswa sebagai mekanisme resmi penanganan pelanggaran menunjukkan adanya pergeseran paradigma disiplin dari pendekatan represif menuju pendekatan edukatif dan humanis. Hal ini sejalan dengan pandangan (Skiba & Losen, 2016) serta (Unicef, 2019) yang menekankan bahwa penegakan disiplin di sekolah abad ke-21 harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, dialog, dan perlindungan hak siswa. Dalam konteks ini, pengadilan disiplin tidak dipahami sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai ruang pembelajaran sosial dan moral bagi siswa.

Prosedur penanganan pelanggaran yang melibatkan klarifikasi, musyawarah, serta penetapan keputusan yang melibatkan waka kesiswaan, guru BK, wali kelas, siswa dan dalam beberapa kasus tertentu melibatkan wali siswa mencerminkan penerapan keadilan prosedural dalam manajemen kesiswaan. Praktik ini selaras dengan konsep disiplin berbasis keadilan yang menuntut adanya proses yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Gregory & Clawson, 2016; Kapioru et al., 2025). Keterlibatan guru BK, wali kelas, dan orang tua pada kasus tertentu menunjukkan bahwa madrasah memandang pelanggaran disiplin sebagai persoalan pendidikan yang membutuhkan sinergi berbagai pihak, bukan sekadar kesalahan individual siswa.

Dengan dilembagakannya pengadilan disiplin melalui SK Kepala madrasah yang dikuatkan dengan tata tertib siswa serta SOP tentang *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pengadilan disiplin, praktik ini mencerminkan penguatan kebijakan manajemen kesiswaan yang berorientasi pada pembinaan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan (Sagala, 2013) bahwa Manajemen kesiswaan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan iklim pendidikan yang tertib, kondusif, dan bermakna melalui pembinaan perilaku siswa secara sistematis. Melalui perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan evaluasi yang terintegrasi, manajemen kesiswaan tidak hanya berfokus pada pengendalian disiplin, tetapi juga pada pengembangan karakter, sikap sosial, dan tanggung jawab peserta didik. Pembinaan perilaku siswa dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur madrasah, seperti guru, wali kelas, dan layanan bimbingan konseling, sehingga setiap permasalahan perilaku ditangani secara edukatif dan proporsional. Dengan pendekatan tersebut, manajemen kesiswaan mampu menumbuhkan kesadaran disiplin dari dalam diri siswa, memperkuat nilai-nilai moral dan etika, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.

2. Bentuk-Bentuk Sanksi Edukatif dalam Pengadilan Disiplin Siswa serta Relevansinya dengan Prinsip Pembinaan dan Pendidikan Karakter

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan dalam pengadilan disiplin siswa bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif. Karakteristik sanksi ini memperkuat pandangan (Tu'u, 2004) yang menegaskan bahwa disiplin pendidikan seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan kesadaran, bukan alat pemberian hukuman yang menimbulkan rasa takut atau stigma negatif.

Penyesuaian sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran, latar belakang siswa, dan dampaknya terhadap perkembangan karakter menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam manajemen kesiswaan berbasis keadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mulyasa, 2002) yang menekankan bahwa sanksi dalam pendidikan harus dirancang untuk mendorong internalisasi nilai moral dan sosial, bukan sekadar penegakan aturan formal.

Beragam bentuk sanksi edukatif seperti refleksi tertulis, layanan sosial, pembinaan keagamaan, dan konseling intensif menunjukkan integrasi antara pembinaan disiplin dan pendidikan karakter. Pendekatan ini relevan dengan tujuan pendidikan karakter yang menekankan pengembangan nilai tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan kesadaran diri siswa. Temuan ini menguatkan hasil penelitian (Nurzakiah et al., 2024) yang menyatakan bahwa hukuman edukatif lebih dapat diterima oleh siswa dan berdampak positif terhadap perubahan perilaku.

Pendekatan konseling yang menjadi bagian integral dari pengadilan disiplin juga menunjukkan perhatian madrasah terhadap aspek psikologis dan sosial siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembinaan disiplin tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap latar belakang perilaku siswa, sehingga sanksi berfungsi sebagai proses reflektif dan rehabilitatif, bukan represif.

3. Implikasi Praktik Pengadilan Disiplin Siswa terhadap Pembinaan Kedisiplinan Siswa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengadilan disiplin siswa memberikan implikasi positif terhadap pembinaan kedisiplinan siswa, baik secara individual maupun dalam iklim kedisiplinan madrasah. Perubahan perilaku siswa yang ditandai dengan meningkatnya kepatuhan terhadap tata tertib dan tanggung jawab akademik menunjukkan efektivitas pendekatan disiplin berbasis pembinaan.

Temuan ini sejalan dengan teori *restorative justice* yang menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial sebagai inti dari penegakan disiplin pendidikan (Gregory & Clawson, 2016; Morrison & Vaandering, 2012). Persepsi siswa yang merasa diperlakukan adil dan diberi ruang untuk menyampaikan penjelasan menunjukkan bahwa praktik pengadilan disiplin mampu membangun kesadaran internal, bukan kepatuhan semu yang didorong oleh rasa takut.

Perubahan budaya disiplin yang dirasakan guru mencerminkan terciptanya iklim pendidikan yang lebih humanis. Kondisi ini mendukung pandangan (Imron, 2023) bahwa keberhasilan manajemen kesiswaan ditandai oleh keseimbangan antara ketertiban institusional dan perkembangan kepribadian siswa. Dengan demikian, pengadilan disiplin siswa berperan tidak hanya dalam menekan pelanggaran, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kesadaran disiplin jangka panjang.

Meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek pendampingan lanjutan dan pemerataan pemahaman siswa, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengadilan disiplin siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi memiliki kontribusi konstruktif terhadap pembinaan kedisiplinan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESEIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengadilan disiplin siswa di MTs Negeri 10 Banyuwangi merupakan bagian integral dari manajemen kesiswaan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan pembinaan. Pengadilan disiplin tidak diposisikan sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai mekanisme pendidikan yang dirancang secara formal, terstruktur, dan sistematis. Melalui prosedur klarifikasi, musyawarah, serta pengambilan keputusan yang melibatkan unsur manajemen kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan siswa, madrasah menerapkan penegakan disiplin yang objektif, transparan, dan menghargai hak peserta didik. Praktik ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan disiplin represif menuju pendekatan edukatif dan humanis.

Bentuk sanksi yang diberlakukan melalui mekanisme pengadilan disiplin siswa dirancang secara mendidik, bersifat perbaikan, dan berorientasi pada pemulihan, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta kondisi personal peserta didik. Variasi sanksi yang diterapkan, seperti penugasan reflektif tertulis, kegiatan layanan sosial, penguatan pembinaan keagamaan, konseling berkelanjutan, serta pendampingan oleh wali kelas, mencerminkan keterpaduan antara upaya penegakan tata tertib dan penguatan nilai-nilai karakter. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa sanksi yang bersifat edukatif tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai media pembinaan yang menumbuhkan kesadaran diri, rasa tanggung jawab, serta mendorong perubahan perilaku siswa secara konstruktif dan berkelanjutan.

Implikasi praktik pengadilan disiplin siswa menunjukkan dampak positif terhadap pembinaan kedisiplinan siswa dan iklim madrasah. Siswa yang

mengikuti proses pengadilan disiplin cenderung menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap tata tertib dan kesadaran tanggung jawab. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pendampingan lanjutan dan pemerataan pemahaman siswa, secara umum praktik ini berkontribusi konstruktif dalam mewujudkan manajemen kesiswaan yang adil dan berkelanjutan.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah agar mengkaji praktik pengadilan disiplin siswa dengan pendekatan kuantitatif atau *Mixed method* untuk mengukur dampaknya secara lebih objektif terhadap perubahan perilaku siswa. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas konteks kajian pada jenjang madrasah yang berbeda atau mengintegrasikan perspektif orang tua dan kebijakan kelembagaan guna memperkaya analisis manajemen kesiswaan berbasis keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrona, Y. L., Nurhuda, A., Assajad, A., Putri, A. A., & Anastasia, A. (2023). Manajemen Peserta Didik sebagai Sarana dalam Mencapai Keberhasilan Tujuan Pendidikan. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 5(3), 93–103.
- Antara News. (2024). *Handling of bullying cases fails to have deterrent effect: KPAI*.
- Antara News. (2024). *DPR ingatkan penegakan disiplin pada siswa harus bersifat mendidik*.
- Arianto, R., Hartono, S., & Rochim, A. I. (2023). IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 SEBAGAI UPAYA PENURUNAN KASUS KEKERASAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA:(Studi Kasus di SMPN 35 Surabaya). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(02), 163–172.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Demilia, F., & Rozie, F. (2023). Pola Penerapan Sanksi Berjenjang Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin Belajar Siswa Kelas II SDN Mundusewu III Jombang. *Journal of Education for All*, 1(3), 195–204.
- González, T. (2015). Socializing schools: Addressing racial disparities in discipline through restorative justice. *Thalia González, Socializing Schools: Addressing Racial Disparities in Discipline Through Restorative Justice, in CLOSING THE SCHOOL DISCIPLINE GAP: EQUITABLE REMEDIES FOR EXCESSIVE EXCLUSION (Daniel J. Losen Ed., 2014)*.
- Gregory, A., & Clawson, K. (2016). The potential of restorative approaches to discipline for narrowing racial and gender disparities. In *Inequality in school discipline: Research and practice to reduce disparities* (pp. 153–170). Springer.
- Gregory, A., Clawson, K., Davis, A., & Gerewitz, J. (2016). The promise of restorative practices to transform teacher-student relationships and achieve equity in school discipline. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 26(4), 325–353.

- Gregory, A., & Fergus, E. (2017). Social and emotional learning and equity in school discipline. *The Future of Children*, 117–136.
- Hidayat, W., & Hidayat, N. (2024). Analisis Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Metode Reward And Punishment di Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Islamic Boarding School. *IBTIDA-Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 4(1), 34–54.
- Imron, A. (2023). *Manajemen peserta didik berbasis sekolah*. Bumi Aksara.
- Kapioru, R. M., Pello, J., & Masu, R. R. (2025). Analisis Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Kasus Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Guru. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(1), 108–119.
- Martono, N., & Puspitasari, E. (2023). Mekanisme Pendisiplinan Siswa di SMA Dalam Penegakan Tata Tertib Sekolah. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 615–628.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Morrison, B. E., & Vaandering, D. (2012). Restorative justice: Pedagogy, praxis, and discipline. *Journal of School Violence*, 11(2), 138–155.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen berbasis sekolah* (Vol. 90). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursalina, S. A., Zulfah, Z., & Nurkolis, N. (2025). Konflik Antara Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Penegakan Kedisiplinan Sekolah. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(3), 176–185.
- Naflah, S. A., & Fadhli, M. (2024). Pengaruh Manajemen Kesiswaan Terhadap Disiplin Belajar Siswa Di Yayasan Zia Salsabila. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(02).
- Nurzakiah, H., Putri, V. D., Amelia, F., & Khamdiallah, K. (2024). Penerapan Disiplin Positif Bagi Siswa Mts Ciwedus. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 81–85.
- Pratama, R. A. (2021). *Manajemen pembinaan disiplin siswa melalui peran guru BK di madrasah tsanawiyah* (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Negeri Malang.
- Rahmawati, S. (2020). *Strategi manajemen kesiswaan dalam penegakan disiplin siswa* (Disertasi tidak dipublikasikan). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sagala, S. (2013). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan: pembuka ruang kreativitas, inovasi dan pemberdayaan potensi sekolah dalam sistem otonomi sekolah*.
- Skiba, R. J., Arredondo, M. I., & Williams, N. T. (2014). More than a metaphor: The contribution of exclusionary discipline to a school-to-prison pipeline. *Equity & Excellence in Education*, 47(4), 546–564.
- Skiba, R. J., & Losen, D. J. (2016). From reaction to prevention: turning the page on school discipline. *American Educator*, 39(4), 4.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tu'u, T. (2004). Peran disiplin pada perilaku dan prestasi siswa. *Jakarta: Grasindo*, 82.
- Umiarso, U., & Yusuf, M. (2023). Pengaruh manajemen kesiswaan terhadap

pembentukan karakter kedisiplinan siswa. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 5(4), 656–681.

Unicef. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. *UNICEF, Paris*.